



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TELUK BINTUNI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5  
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan  
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas  
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  
di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025,  
Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada  
Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU  
Kabupaten/Kota, tanggal 17 Juli 2025, perlu dibentuk  
Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah  
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Pengarah, bertugas:
    - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;

- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni

pada tanggal : 18 Desember Tahun 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN  
TELUK BINTUNI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muh. Makmur Memed Alfajri	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Pengarah merangkap Anggota
2.	Ansyar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Pengarah merangkap Anggota
3.	Deni Dorinus Airory	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Pengarah merangkap Anggota
4.	Hasna Samal	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Pengarah merangkap Anggota
5.	Eko Priyo Utomo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Pengarah merangkap Anggota
6.	Syahid Bin Muzaat, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Juliana CH. Matatula, SE	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi	Wakil Ketua



8.	Fahrian Gela, A.Md,Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Juliana CH. Matatula, SE	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
10.	Simon Petrus R. Ayomi, SE	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM
11.	Kenny R. A. Kindewara, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
12.	Fahrian Gela, A.Md,Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Umum & Logistik
13.	Kenny R. A. Kindewara, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
14.	Yafet Kamawa, S.IP	Analisis Pemilu	Anggota
15.	Tharisyah Faradilla Mukti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
16.	Mekar Duwi Indah Sari, S,Psi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17.	Juliana CH. Matatula, SE	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asessor
18.	Hendrawan Haris, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

19.	Bobo Risman Ohoimas, S.IP	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
20.	Lucia Orpa Parayo, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21.	Simon Petrus R. Ayomi, SE	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
22.	Ahmad Dahlan, SM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
23.	Hake Y. Situmorang, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
24.	Apriyani Batong Patu, A.Md	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
25.	Maria Deisi Mangetan, S.kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
26.	Fahrian Gela, A.Md,Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asessor
27.	Nur Fatimah Matiin, ST	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
28.	Fitri Azizah, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
29.	Lidwina Juwita Manalu, A.Md	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
30.	Noor Handayaniingrum, A.Md	Pengelola Kepegawain	Anggota
31.	Deddy Hendra Nakul, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
32.	Fandi Kohonusa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
33.	Rusdi Bin Muza'ad, S.M	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
34.	Ahmad	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
35.	Irianto Fenetiruma	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
36.	Daniel Serio	Operator Layanan Operasional	Anggota
37.	Ismail Ibrahim	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Bintuni  
pada tanggal : 18 Desember Tahun 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni,

Ttd

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni

Syahid Bin Muzaat

